

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini, kasus-kasus mengenai tindak pidana perbankan semakin marak terjadi dan terungkap menjadi berita bagi masyarakat luas, dengan modus-modus tindak pidana yang beragam. Hal ini sungguh membuat khayalak merasa miris dan prihatin lantaran di saat hidup dirasakan sangat sulit, banyak orang yang mencari jalan instan dengan memanfaatkan jabatan atau melalui kolusi dengan oknum karyawan/pegawai bank. Uang rakyat dengan gampangnya dirampok dalam jumlah yang besar. Masih lekat di ingatan kita mengenai mega skandal Bank Century dan Citibank mengguncang publik tanah air. Tidak tanggung-tanggung, kedua skandal perbankan tersebut menyedot perhatian masyarakat sangat besar, bahkan untuk skandal Bank Century sampai melibatkan beberapa petinggi negara seperti Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyo serta mantan Menteri Keuangan yang sekarang menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani. Belum habis masyarakat Indonesia tersentak dengan mega skandal penggelontoran 6,7 Triliun Rupiah untuk penyelamatan Bank Century, kembali masyarakat kembali menyaksikan skandal perbankan Citibank, yang tidak hanya menyajikan satu skandal, namun dua skandal sekaligus hanya dalam waktu beberapa bulan. Skandal

pertama adalah *money laundering* dan penggelepan uang yang dilakukan oleh salah satu pegawai senior Citibank yaitu Malinda Dee, dan yang kedua adalah peristiwa tewasnya Irzen Octa ditangan *debt collector* setelah diintrogasi di kantor Citibank terkait penagihan hutang kartu kredit. Diluar kedua skandal besar perbankan tersebut, masih banyak kejahatan perbankan yang terjadi, sebagian besar merupakan kasus pembobolan dana nasabah oleh orang dalam bank, di samping itu juga masih terdapat sejumlah kasus diantaranya kasus-kasus pendirian bank yang tanpa seizin pimpinan Bank Indonesia atau dijadikannya bank sebagai tempat penyimpanan uang hasil tindak pidana pencucian uang. Dan dapat dipastikan, kejahatan-kejahatan perbankan seperti tersebutlah yang merusak kredibilitas dan kepastian hukum di Indonesia, serta menimbulkan kerugian massal bagi masyarakat. Di samping itu pun mencoreng citra Bank Indonesia sebagai bank sentral karena dianggap tidak mampu mengendalikan dan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap bank-bank dibawahnya.

Sejatinya, bank hidup dari kepercayaan masyarakat (*public trust*), tetapi melihat dari kasus Malinda Dee serta kasus-kasus pembobolan rekening bank lainnya seolah-olah mencampakkan begitu saja kepercayaan masyarakat dan menyempurnakan kesan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Hal ini menggambarkan betapa Bank Indonesia (BI) tidak berdaya mencegah *white collar crime* di tubuh perbankan nasional. Kasus-kasus tersebut pun semakin mempertebal kepercayaan masyarakat akan rendahnya etika profesionalisme pengelolaan industri perbankan dan lemahnya sistem

pengawasan bank secara internal. Pentingnya etika keprofesionalan pengelolaan bank terkait dengan potensi yang sangat besar bagi bank “dirampok” oleh pemilik dan pengelola bank.

Di samping “perampokan” bank oleh orang dalamnya sendiri, masih terdapat sejumlah kasus-kasus, yang meskipun dilakukan oleh orang di luar bank, namun memiliki keterkaitan erat dengan industri perbankan. Sebut saja dalam hal bank menjadi tempat favorit bagi penjahat-penjahat berkerah putih untuk menyimpang uang hasil yang didapat dari perbuatan melawan hukum. Salah satunya adalah bentuk transaksi bank telah pula menyebabkan perbankan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan asal usul dana yang berasal dari tindak pidana. Upaya pengaburan ini dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*) yang beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi sorotan internasional. Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya tindak kejahatan *money laundering* yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara.¹

Dengan maraknya kejahatan perbankan, dapat dipastikan tidak sedikit jumlah korban potensial maupun korban nyata yang terkena dampaknya. Bank, sebagai sebuah badan hukum atau korporasi, tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Namun dalam perkembangannya, bank semakin menunjukkan sisi negatif, baik merupakan hasil perbuatan

¹ Zulkarnain Sitompul, *Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)*, tersedia di http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-padang.pdf (10 Desember 2011).

orang dalam bank maupun orang-orang yang berkaitan erat dengan bank, yang merugikan tidak hanya masyarakat luas tetapi juga ketidakstabilan perekonomian negara serta memperburuk citra industri perbankan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, korporasi menjalankan usahanya demi mendapatkan modal balik dan meraup keuntungan, namun dalam prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut acapkali korporasi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan khalayak umum. Keyakinan bahwa bank bisa menjadi pelaku kejahatan datang dari Prof. M. Arief Amrullah. “Bank pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai ‘pelaku kejahatan di bidang perbankan,’” kata Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jember itu. Sayang, belum ada proses untuk meminta pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi. Inilah yang, kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang keberlakuan prinsip pidana korporasi di dunia perbankan.²

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subyek yang hanya dikenal di hukum perdata saja. Prinsip badan hukum pada dasarnya mengacu pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan manusia, seperti memiliki kekayaan sendiri, dan digugat serta menggugat di depan pengadilan. Oleh karena badan hukum merupakan rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia, badan ini disebut

² Mys, *Pidana Korporasi Tidak Berlaku Bagi Perbankan?*, tersedia di <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4ec3a6009a257/pidana-korporasi-tak-berlaku-bagi-perbankan> (10 Desember 2011).

sebagai *artificial person*. Badan hukum merupakan badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya atau disebut sebagai *legal entity*. Black's Law Dictionary mendefinisikan *artificial person* sebagai:

“Persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural person.”

Sedangkan *legal entity* sendiri adalah

“An entity, other than natural persons, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation.”

Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Dari rumusan di atas jelaslah bahwa badan hukum sebagai subjek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu atau perseorangan sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam hukum. Secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa (*natural person* atau *naturaliijk persoon*), bisa digugat dan menggugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang kekayaan, dan juga mempunyai kekayaan layaknya manusia biasa.³

Melihat dari berbagai definisi mengenai sebuah badan hukum yang dinyatakan memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia, dalam perkembangannya dikemukakan konsep korporasi masuk ke

³ Orintion Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Dapat Terhindar Dari Jerat Hukum*, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 14-17.

dalam subyek hukum pidana. Hal ini disebabkan lantaran semakin banyaknya dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diterapkan di negara-negara *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada.

Hal yang paling sering menjadi pertanyaan dalam hal tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurus korporasi bank adalah apakah bank, dalam hal ini merupakan suatu korporasi, dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dan apabila korporasi mempunyai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya, siapa yang berwenang mewakili korporasi dan bagaimana jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Selama ini, perumpamaan yang dapat sering digambarkan adalah bank sebagai majikan sementara pengurus bank merupakan pembantu. Dalam hal pembantu melakukan suatu kesalahan, dalam pola pikir masyarakat umum, sudah seharusnya majikan pun dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh si pembantu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pandangan hubungan antara korporasi dengan pengurusnya tidaklah tepat jika dikatakan merupakan hubungan “majikan-pembantu” melainkan suatu hubungan perwakilan antara korporasi dengan pengurus korporasi, dimana pengurus korporasi berperan sebagai motor penggerak terlaksananya kegiatan bisnis suatu korporasi.

Layaknya pribadi kodrati, korporasi sebagai subyek hukum tidak lahir secara alamiah seperti ciptaan Tuhan lainnya. Tetapi dia sebagai pengemban

hak dan kewajiban dihidupkan oleh manusia dengan otorisasi negara.⁴ Di Indonesia sendiri, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai dasar dari hukum pidana di Indonesia, hanya mengenal orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi bukan merupakan subyek hukum pidana. Mengutip pasal 59 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”⁵

Walaupun KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawabannya, namun beberapa undang-undang di luar KUHP telah mengenal korporasi sebagai subyek tindak pidana selain orang. Menilik semakin maraknya kejahatan di bidang perbankan, maka sudah sepantasnya tindak pidana perbankan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yang khusus mengatur mengenai tindak pidana perbankan. Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: M 01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP).

⁴ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 4.

⁵ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 57.

Pengaturan undang-undang perbankan mengalami perkembangan kuantitas yang cukup signifikan. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan—kemudian diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998—korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. UU Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana.⁷ Kita dapat mengambil contoh dengan mengutip pasal 46 ayat UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan--badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 216.

⁷ Mys, *Loc. cit.*

Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu. Bisa juga gabungan kedua-duanya. Rumusan ini menunjukkan subyek hukum dalam perbankan tetap melekat pada orang, meskipun kejahatan dilakukan korporasi. Namun dapat dikatakan bahwa apa yang tertuang dalam pasal 46 ayat (2) telah menjadi sebuah perumusan atau penyebutan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam perundang-undangan khusus.

Mencermati satu lagi pasal dalam UU Perbankan, yaitu pasal 49 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa:

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal tersebut, seperti halnya dengan berbagai ketentuan dalam UU Perbankan yang lain, hanya dapat digunakan untuk menjerat personil bank, bukan untuk menjerat selain personil bank ataupun bank sebagai sebuah korporasi.

Selain dalam KUHP dan UU Perbankan, korporasi pun dibahas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Dengan

diundangkannya UU Perseroan Terbatas (PT) yaitu UU No. 40 Tahun 2007, dalam UU tersebut mengatur tentang pertanggungjawaban direksi perseroan secara kolegal. Sistem perwakilan kolegal berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan dan berbuat untuk dan atas nama perseroan sehingga tindakan salah satu direksi merupakan tanggung jawab bersama Direksi lainnya. Penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan (tipibank) dalam suatu bank yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), perlu dipahami oleh penegak hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ PT, sehingga batasan tanggung jawab di dalam suatu perbuatan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana perbankan (tipibank) dapat dipahami secara tepat dan memudahkan di dalam menentukan para pelaku dugaan tipibank. Ada perbedaan pandangan para penegak hukum terkait penerapan hukum di dalam penanganan suatu kasus, misalnya dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi, dengan beberapa direktur di dalamnya, asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya akan kontradiktif dengan asas kolegal dalam hukum perusahaan yang termaktub dalam UU No.40. tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁸

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank (*crimes against the bank*) perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan “orang dalam” sangat erat kaitannya dengan dominasi

⁸ARC27, *Asas Kolegal Direksi Bank: Kaitannya Dengan Pidana Perbankan*, tersedia di <http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/asas-kolegal-direksi-bank-kaitannya.html> (10 Desember 2011).

terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (*regulator*). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh penipuan oleh orang dalam menjadi lebih tinggi.⁹ Hal ini pernah terjadi dalam kasus Bank Century, dimana direktur utama bank tersebut, Robert Tantular, melakukan perampokan besar-besaran terhadap bank-nya sendiri sehingga mengakibatkan Bank Century *collapse* dan pemerintah harus menggelontorkan uang bantuan sebesar Rp 6,7 Triliun demi menyelamatkan bank yang dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak sistemik, yang bisa saja mengulang tragedi krisis ekonomi pada tahun 1998.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa undang-undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu *Pertama*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal-pasal KUHP diterapkan biasanya apabila bank menjadi korban dari suatu tindak pidana misalnya kasus pembobolan BNI 46 New York oleh salah seorang mantan pegawainya dikenakan pasal 362 KUHP (pencurian). *Kedua*, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3/1971, UU No. 31/99 jo UU no. Tahun 2002. Ketentuan UU Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah. UU ini dipergunakan untuk

⁹ Zulkarnain Sitompul, *Loc. cit.*

memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara. *Ketiga*, UU Perbankan. Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank (“orang dalam”) atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya.¹⁰

Salah satu hal yang dapat membatasi pembedaan terhadap korporasi adalah yang berhubungan dengan masalah hukuman atau pidananya. Hukuman yang wajar yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah denda, sehingga dengan demikian, apabila suatu tindak pidana diancam hanya dengan hukuman penjara, maka akan sia-sia menuntut korporasi ke pengadilan.¹¹ Dalam UU Perbankan pun, secara garis besar, hanya mengadopsi orang perseorangan, yaitu personil bank sebagai pelaku tindak pidana. Belum diadopsi korporasi sebagai pelaku tindak pidana.¹² Dimana personil bank yang dapat dijerat pidana adalah anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank; bukan bank itu sendiri sebagai korporasi.

Inilah yang menjadi permasalahan yuridis, yaitu mengenai pengaturan tentang subyek hukum berupa korporasi. Ketentuan ini merupakan hal yang menyimpang mengingat KUHP hanya mengenal subyek hukum berupa orang perseorangan saja, sedangkan mengenai korporasi sebagai subyek hukum

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Yusfidli Adhyaksana, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*, (Thesis. Universitas Diponegoro, Semarang: 2008), hlm. 8.

¹² Sutan Remi Sjahdeini, *Tindak Pidana Perbankan Makin Marak*, tersedia di <http://www.remyandpartners.com/index.php?p=news> (10 Desember 2011).

tidak diatur. UU Perbankan hanya mengatur siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak menjadi pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.¹³

Namun UU Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana perbankan yang cukup luas. Tidak hanya mencakup tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar bank, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat khusus, yang di dalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan, yang sedikit banyak mengaitkan suatu bank. Salah satu undang-undang yang menyokong UU Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU Pencucian Uang telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban korporasi sehingga dimungkinkan bank dapat dipidanakan, namun dengan memenuhi syarat-syarat bagi suatu korporasi agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, kejahatan perbankan mencakup kejahatan-kejahatan pidana yang sangat luas, dan dimungkinkan untuk

¹³ Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 217

melibatkan lebih dari satu undang-undang untuk menyelesaikan masalah tindak pidana perbankan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil judul “**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 08/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam hal bank merupakan sebuah korporasi, bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurusnya?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang terjadi dalam dunia perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mengenai pertanggungjawaban korporasi terkait tindak pidana di bidang perbankan;
2. Mengetahui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang terjadi dalam dunia perbankan.

D. Definisi Operasional

1. Korporasi suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.¹⁴
2. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁵
3. Pertanggungjawaban (dalam hukum pidana) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kesalahan merupakan suatu hal yang

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 25.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan LN Nomor 182 TLN Nomor 3790 Pasal 1 Butir 1.

sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.¹⁶

Terkait dengan pertanggungjawaban korporasi, terdapat 3 (tiga) sistem, yaitu:¹⁷

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
 - 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
 - 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.
4. Tindak Pidana Perbankan adalah tidak secara didefinisikan dalam UU Perbankan. Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Tindak pidana perbankan mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat

¹⁶ Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 157.

¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 83.

mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank.¹⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya.¹⁹ Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan berupa:

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan atau studi dokumen, seperti peraturan perundang – undangan atau buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai sesuatu permasalahan. Penelitian deskriptif memberikan uraian mengenai hasil penelitian yang dimuat dalam satu analisa yang terkait dengan

¹⁸ Zulkarnain Sitompul, *Loc. cit.*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42.

objek hasil penelitian. Penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi metode ilmiah. Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisa yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

3. Jenis Data

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Dalam penulisan ini data – data sekunder yang akan dipergunakan terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan perbankan, tindak pidana perbankan dan tanggung jawab korporasi.

4. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu penelitian akan menjelaskan data yang diperoleh dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai korporasi, korporasi dalam hubungannya

dengan bank serta pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana.

BAB III KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang perbankan dan tindak pidana perbankan serta teori-teori dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN

Dalam bab ini, penulis melakukan studi putusan sebagai contoh kasus tindak pidana perbankan yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 08/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., serta membahas pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perbankan dan pembahasan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perbankan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan kesimpulan atas pembahasan serta saran.